

#### IV. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK harus memenuhi persyaratan:
  - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
  - b. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
3. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
  - a. ijazah; atau
  - b. surat keterangan lulus.
4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dikecualikan untuk calon murid:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
  - d. pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
5. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
6. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon murid SMA; atau
  - b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon murid SMK.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berlaku untuk calon murid warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### V. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN

1. Penerimaan calon murid, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi persyaratan khusus yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur SPMB yang dipilih calon murid.
2. Jalur Domisili :
  - a. Calon murid memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling akhir tanggal 12 Juni 2025 dan sudah digital/*barcode*.
  - b. Apabila Kartu Keluarga digital/*barcode* berusia kurang dari 1 (satu) tahun, maka melampirkan Kartu Keluarga lama dengan alamat yang sama.

- c. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- d. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat perbedaan, maka Kartu Keluarga baru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) bercerai; atau
  - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
- e. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- f. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- g. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:
  - 1) bencana alam; dan/atau
  - 2) bencana sosial.
- h. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- i. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
  - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - 2) jenis bencana yang dialami.
- j. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- k. Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa:
  - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
  - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - 3) Kartu Keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- l. Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf j harus menyertakan:
  - 1) Kartu Keluarga yang lama dengan alamat yang sama; atau
  - 2) Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dengan alamat yang sama apabila Kartu Keluarga hilang.
- m. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data Kartu Keluarga calon murid.

### 3. Jalur Afirmasi

- a. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- b. Calon murid SMA hanya dapat memilih sekolah terdekat dengan domisilinya.
- c. Calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
  - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
  - 3) calon murid sebagaimana angka 1) atau 2) juga harus mendapatkan rekomendasi dari ULD.
- d. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan DTSEN.
- e. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- f. Calon murid berasal dari panti asuhan/lembaga sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial setempat.
- g. Calon murid dari Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

### 4. Jalur Prestasi

- a. Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah.
- b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) prestasi akademik; dan/atau
  - 2) prestasi nonakademik.
- c. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) berupa:
  - 1) nilai TKA; atau
  - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, keagamaan, dan/atau bidang akademik lainnya.
- d. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) berupa:
  - 1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan; atau
  - 2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

- e. Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dan prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud huruf d angka 2) berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok.

5. Jalur Mutasi

- a. Calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
  - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
  - 2) surat penugasan dalam wilayah kabupaten/kota yang sama tidak berlaku;
  - 3) surat keterangan domisili dari instansi tempat bertugas.
- b. Calon murid yang berasal dari anak guru/tenaga kependidikan harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru/tenaga kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas dan Kartu Keluarga.

6. Persyaratan khusus lainnya adalah nilai TKA yang sudah tersedia di aplikasi SPMB. Apabila tidak ada nilai TKA, calon murid tetap dapat mendaftar sesuai dengan fitur yang tersedia di aplikasi SPMB.